

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, serta berhak secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk menunjang kesehatan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang upaya kesehatan masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU No. 36, 2009). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk Puskesmas. (Permenkes RI No.74, 2016).

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah

dan/atau masyarakat (UU No. 36, 2009). Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dibagi menjadi 2 (dua) yakni UKM Esensial dan Pengembangan. UKM Esensial adalah pelayanan yang wajib dilakukan di puskesmas sedangkan, UKM Pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan di masing-masing puskesmas.

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai kebutuhan. Semua tenaga kefarmasian di Puskesmas harus selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam rangka menjaga dan meningkatkan kompetensinya (Permenkes RI No.74, 2016). Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas, maka sebagai seorang calon apoteker, wajib mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas sebagai sarana dalam menerapkan pengetahuan yang sudah didapatkan selama perkuliahan. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Puskesmas Peneleh yang berada di jalan Makam Peneleh No. 35, Surabaya. PKPA akan dilaksanakan selama 4 minggu mulai dari tanggal 21 November - 17 Desember 2022. Diharapkan setelah melaksanakan PKPA di Puskesmas Peneleh calon apoteker dapat memperoleh pengalaman, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di puskesmas sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

## **1.2. Tujuan PKPA**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, *soft skills*, afektif dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap dan perilaku profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar dan melatih berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas dan kepada masyarakat.
7. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.